



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 42/Kpts/PV.240/D/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI HIAS CR 21596**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Hias CR 21596;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. East West Seed Indonesia, Nomor : 105/EWSI-PDS/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1788/PV.240/A.9/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI HIAS CR 21596.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| a. Jenis Tanaman             | : Cabai Hias   |
| b. Nama Varietas             | : CR 21596   |
| c. Nama Pemulia              | : Aji Supriyadi, Arrochman Jumadi dan Adi Setyadi Permana            |
| d. Nama Peneliti             | : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari dan Gigin Fajaruddin              |
| e. Nomor Registrasi Varietas | : 0038/B.CbR/EWSI/20.01.2023   |
| f. Nama Pemohon              | : PT. East West Seed Indonesia                                       |
| g. Alamat Pemohon            | : Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. |



- KEDUA : Deskripsi Cabai Hias varietas CR 21596 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. East West Seed Indonesia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/Kpts/PV.240/D/I/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI HIAS CR 21596

DESKRIPSI CABAI HIAS VARIETAS  
CR 21596

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Asal                    | : PT. East West Seed Indonesia                                     |
| Silsilah                | : ♀ CR 12950-B-B-1-B-B-B × ♂ CR 11904-B-1-B-B-B                    |
| Golongan varietas       | : Hibrida  |
| Orientasi/Tajuk tanaman | : Semi-tegak ( <i>semi-upright</i> ), dengan bentuk tajuk berundak |
| Tinggi tanaman          | : 30,67-35,00 cm   |
| Bentuk penampang batang | : Bulat  |
| Diameter batang         | : 1,19-2,18 cm   |
| Warna batang            | : Hijau (RHS 137A)   |
| Bentuk daun             | : Lanset ( <i>lanceolate</i> )                                     |
| Warna daun              | : Hijau (RHS NN137A)   |
| Ukuran daun             | : Panjang 5,00-6,50 cm<br>Lebar 3,00-4,30 cm                       |
| Bentuk bunga            | : Seperti bintang  |
| Warna kelopak bunga     | : Hijau (RHS 137A)   |
| Warna mahkota bunga     | : Putih (RHS NN155C); Violet (RHS 83A)                             |
| Warna kepala putik      | : Ungu (RHS N187B)   |
| Warna benangsari        | : Kuning (RHS 11C)   |
| Umur mulai berbunga     | : 46-50 hari setelah tanam   |
| Umur mulai panen        | : 60-65 hari setelah tanam   |
| Bentuk buah             | : <i>Moderatly triangular</i>                                      |
| Bentuk ujung buah       | : <i>Moderatly acute</i>   |
| Ukuran buah             | : Panjang 3,80-5,00 cm<br>Diameter 0,90-1,20 cm                    |
| Warna buah muda         | : Ungu tua (RHS N186A)   |
| Warna buah matang       | : Merah tua (RHS 183A)   |
| Tekstur permukaan buah  | : Halus ( <i>smooth</i> )  |
| Tebal daging buah       | : 1,17-1,25 mm   |
| Panjang tangkai buah    | : 1,50-1,97 cm   |
| Rasa buah               | : Pedas  |
| Bentuk biji             | : Bulat pipih  |
| Warna biji              | : Kuning (RHS 12D)   |
| Berat 1000 biji         | : 3,50-3,87 gram   |
| Berat per buah          | : 1,19-2,30 gram   |

- Jumlah buah per tanaman : 113-229 buah
- Berat buah per tanaman : 124,47-189,80 gram
- Daya simpan buah pada suhu 25 - 30 °C : 5-6 hari setelah panen
- Populasi per hektar : 22.222 tanaman
- Kebutuhan benih per hektar : 81,11 – 97,22 gram
- Penciri utama : Orientasi/tajuk tanaman semi tegak (*semi- upright*) dengan bentuk tajuk berundak;  
Dua warna mahkota bunga dengan dasar bunga warna putih (RHS NN155C) ujung petal warnaviolet (RHS 83A);  
Warna buah muda ungu tua (RHS N186A);  
Warna buah matang merah tua (RHS 183A)
- Keunggulan varietas : Orientasi/tajuk tanaman semi tegak (*semi- upright*) dengan bentuk tajuk berundak;  
Jumlah buah per tanaman tinggi (113-229 buah);  
Dua warna mahkota bunga dengan dasar bunga warna putih (RHS NN155C) ujung petal warnaviolet (RHS 83A)
- Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran tinggi kabupaten Bandung Barat pada musim penghujan
- Pemohon : PT. East West Seed Indonesia
- Pemulia : Aji Supriyadi, Arrochman Jumadi dan Adi Setyadi Permana
- Peneliti : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari dan Gigin Fajaruddin

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

